



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Jointly Advance, Legally Enhance
ALSA, Always Be One!

***GLOBAL HUMANITARIAN PROPOSAL:
URGENSI LEGITIMASI TERMINOLOGI
ENVIRONMENTALLY DISPLACED
PERSONS DALAM MEMITIGASI
FENOMENA MIGRASI LINGKUNGAN***

Policy Paper

ALSA LC UGM Research Team 2023/2024



KATA PENGANTAR DIRECTOR ALSA LC UGM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya *policy paper* yang telah dibentuk oleh ALSA LC UGM Research Team tahun ini terbentuk dan dapat secara resmi dirilis.

Sebagai wadah berkembangnya raturan calon praktisioner hukum yang profesional, ALSA LC UGM selalu berusaha mengembangkan kemampuan para anggotanya di bidang *legal* sebagaimana hal tersebut merupakan bekal yang sangat esensial. ALSA LC UGM juga selalu mengupayakan kebermanfaatannya melalui program yang bersifat advokatif bagi masyarakat. Demi mencapai tujuan tersebut, ALSA LC UGM memiliki *research team* sebagai wadah bagi para anggotanya untuk melakukan riset secara mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah terjadi di masyarakat.

Pada tahun ini, ALSA LC UGM Research Team membahas dampak perubahan iklim global terhadap fenomena *Environmentally Displaced Persons (EDP)*. Topik ini merupakan isu yang krusial untuk dibahas dan dicari solusinya untuk kemudian direkomendasikan kepada para pemangku kebijakan. Apresiasi sebesar-besarnya saya tujukan kepada para *researchers*, Mitra Bestari, *Local Board* ALSA LC UGM, serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan *policy paper* ini. Kami harap penelitian ini dapat membawa kebermanfaatan dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

Marsa Azzahra Ratu Mariqal Albar
Director ALSA LC UGM 2023/2024





REDACTIONAL BOARD



Putri Widhyastiti Prasetyo
Supervisor Researcher



Brigita Audrey Novena G.
Lead Researcher



Ulfa Siti Zahra
Lead Researcher



Keyza Zefanya A.
Lead Researcher



Khaira Aliya Maleeka
Lead Researcher



William Alexander
Researcher



Nigel Abdullah
Researcher



Tribuna Haiqal Rio Wijaya
Researcher



Rifazhar Wiradyaputra K.
Researcher



Ursula Lara Pagitta Tarigan
Researcher



Maharani Fadia Rhunnysa
Researcher



Adilah Atha Ramadhani S.
Researcher



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



MITRA BESTARI



Haekal Al Asyari, S.H., LL.M.

Lecturer at International Law Department
Faculty of Law UGM



Andika Putra, S.H., M.H., LL.M.

Lecturer at Environmental Law Department
Faculty of Law UGM

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
B. PEMBAHASAN	5
1. Ruang Lingkup <i>Environmentally Displaced Persons</i> (EDP)	5
2. Polemik Perdebatan Berbagai Istilah	7
a. <i>Environmentally Displaced Persons</i> (EDP)	7
b. <i>Internally Displaced Persons</i> (IDP)	8
c. <i>Environmental Migrants</i>	10
d. <i>Climate Related Mobility</i>	13
e. <i>Disaster Displacement</i>	17
3. Dasar Pemilihan Terminologi <i>Environmentally Displaced Persons</i> (EDP)	19
C. PENUTUP	21
1. Kesimpulan	21
2. Rekomendasi	22

A. PENDAHULUAN

Isu lingkungan seperti perubahan iklim yang terjadi saat ini turut menimbulkan dampak serius bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data *Groundswell report* yang dikeluarkan oleh World Bank, diperkirakan sejumlah 216 juta orang terpaksa berpindah di dalam negeri pada tahun 2050 sebagai akibat dari perubahan iklim.¹ Migrasi tersebut diperkirakan akan dimulai pada tahun 2030 dan akan terus meningkat hingga tahun 2050.² Secara umum, adanya perpindahan manusia akibat isu lingkungan memunculkan istilah yang beberapa orang menyebutnya sebagai “*environmental refugee*”. Tidak hanya itu, menurut data yang dikeluarkan oleh *Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)*, terdapat lebih dari 376 juta orang yang terpaksa berpindah karena banjir, angin topan, gempa bumi, hingga kekeringan sejak tahun 2008 dengan rekor mencapai 32,6 juta orang pada tahun 2022.³

Diskursus mengenai perubahan lingkungan dan migrasi muncul sekitar tahun 1970-an, yang kemudian memunculkan istilah “*environmental refugee*” dan semakin diketahui secara luas pada tahun 1980-an.⁴ Istilah “*environmental refugee*” ini kemudian memunculkan asumsi bahwa pengungsi yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan secara “terpaksa” harus berpindah dari tempat asalnya sehingga memerlukan perlindungan. Akan tetapi, istilah tersebut menuai berbagai kritik terkait definisi “*environmental refugee*” atau “pengungsi lingkungan” yang seolah-olah memiliki arti bahwa orang-orang berpindah disebabkan oleh satu faktor saja. Padahal, perpindahan manusia pada kenyataannya dipengaruhi oleh banyak faktor. International Organization for Migration (IOM) menyatakan bahwa penggunaan istilah “*climate refugee*” atau “*environmental refugee*” sebaiknya dihindari sebab dapat menyesatkan dan tidak mengakomodasi beberapa aspek penting yang

¹ World Bank, “Climate Change Could Force 216 Million People to Migrate Within Their Own Countries by 2050”,

www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/09/13/climate-change-could-force-216-million-people-to-migrate-within-their-own-countries-by-2050.

² *Ibid.*

³ Joanna Apap dan Sami James Harju, “The Concept of ‘Climate Refugee’ Towards a Possible Definition”, *European Parliament Research Service*, 2023, [www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698753/EPRS_BRI\(2021\)698753_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698753/EPRS_BRI(2021)698753_EN.pdf).

⁴ James Morrissey, “Rethinking the ‘debate on environmental refugees’: from ‘maximalists and minimalists’ to ‘proponents and critics’”, *Journal of Political Ecology* 19 (2012): 36.

mendefinisikan migrasi karena faktor lingkungan, termasuk fakta bahwa migrasi lingkungan sebagian besar bersifat internal dan tidak selalu dipaksakan.⁵ Hal ini juga dikuatkan oleh penolakan dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dengan alasan bahwa “*refugee*” atau “pengungsi” merupakan istilah hukum sehingga dalam mendefinisikan “*refugee*” tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu *Refugee Convention 1951*.⁶

Secara historis, diakui dan dilindunginya para pengungsi oleh hukum telah diinisiasi oleh beberapa negara maupun organisasi internasional sejak Perang Dunia I. Lahirnya *Convention Relating to the International Status of Refugees 1933* berhasil mengonkretkan prinsip *non-refoulement*,⁷ yaitu larangan suatu negara mengembalikan pengungsi ke negara asalnya atau negara lain yang beresiko mendegradasi hak-haknya. Terdapat pula *Convention concerning the Status of Refugees Coming from Germany 1938* yang dibentuk secara khusus untuk memfasilitasi emigrasi paksa dari Jerman.⁸ Tidak berhenti di situ, perlindungan hukum bagi pengungsi terus berkembang dengan lahirnya *Resolution 62 (I) of the United Nations General Assembly* sebagai dasar hukum pembentukan International Refugee Organization (IRO) pada 15 Desember 1946. Perkembangan payung hukum terhadap para pengungsi secara universal dimulai pasca terjadinya Perang Dunia II. Terdapat kegentingan untuk mengatur status hukum para pengungsi yang jumlahnya semakin masif pada saat itu.⁹ Lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 mengawali perlindungan hukum bagi para pengungsi, yang mana untuk pertama kalinya hak seorang manusia dalam mencari suaka agar bebas dari penganiayaan secara tegas dijamin oleh hukum.¹⁰

Instrumen hukum seperti *Universal Declaration of Human Rights* menjadi salah satu dasar dari *Refugee Convention 1951*. Namun, *Refugee Convention 1951* sendiri gagal mengidentifikasi kategori pengungsi lainnya, termasuk pengungsi akibat isu atau fenomena

⁵ International Organization for Migration, “Environmental Migration”, environmentalmigration.iom.int/environmental-migration.

⁶ Albert Kraler, Caitlin Katsiaticas, dan Martin Wagner, *Climate Change and Migration: Legal and policy challenges and responses to environmentally induced migration* (European Parliament, 2020): 20-21.

⁷ Gilbert Jaeger. “On the history of the international protection of refugees”, *IRRC* 83, no.843 (2001): 730.

⁸ *Ibid*, 729.

⁹ Issa Ibrahim Berchin, *et.al.*, “Climate change and forced migrations: An effort towards recognizing climate refugees”, *Geofroum* 84 (2017): 147.

¹⁰ Pasal 14 *General Assembly Resolution 217 A 1948*.

lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan tidak muncul sebagai penyebab migrasi untuk dapat mengklaim status sebagai pengungsi sebagaimana hal tersebut dikecualikan dalam Buku Pedoman untuk kriteria penentuan pengungsi dari UNHCR. Sangat sulit untuk mengasimilasi bencana alam ke dalam bentuk penganiayaan baru, bahkan jika beberapa pihak telah berupaya untuk melakukannya. Kesenjangan hukum yang diidentifikasi oleh artikel dan banyak penulis menciptakan seruan hukum yang kuat dalam menghadapi berbagai bencana yang menimbulkan fenomena perpindahan manusia.¹¹

Beberapa pihak mencari jalan keluar dalam *Refugee Convention* 1951, tetapi instrumen ini sama sekali tidak memadai.¹² Pertama-tama karena alasan historis, instrumen ini dibuat dalam konteks pasca perang ketika bencana alam tidak ada dalam agenda.¹³ Pasal 1 *Refugee Convention* 1951 menyatakan syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dikatakan sebagai pengungsi melalui Pasal 1, yaitu mengalami persekusi yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, suatu kelompok sosial, atau seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan hendak mencari suaka. Pilihan untuk mengubah *Refugee Convention* 1951 dalam rangka memperluas status “pengungsi” kepada mereka yang mengungsi karena isu lingkungan tidak memiliki dukungan yang memadai dari segi politik maupun hukum. Membuka negosiasi baru tentang “pengungsi” dalam konteks krisis saat ini bisa menghadirkan risiko besar, termasuk melemahkan konvensi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Antonio Guterres.¹⁴

Kasus yang dialami oleh Ioane Teitiota, seorang warga negara Kiribati yang mengajukan permohonan status sebagai pengungsi iklim akibat naiknya permukaan air laut di Kiribati, menunjukkan suatu urgensi dari penetapan terminologi yang dapat melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak oleh perubahan iklim sebagai salah satu bentuk isu

¹¹ Michel Prieur, “Draft Convention on the International Status of Environmentally-Displaced Persons”, UNFCCC, unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/prieur-convention_on_the_international_status_of_environmentally.pdf.

¹² *Ibid.*

¹³ UNHCR, “About UNHCR: The 1951 Refugee Convention” 2019, www.unhcr.org/about-unhcr/overview/1951-refugee-convention.

¹⁴ Pasal 14 *General Assembly Resolution* 217 A 1948.

lingkungan.¹⁵ Permohonan tersebut diajukan pada tahun 2013 kepada *Immigration and Protection Tribunal* (IPT) berdasarkan *New Zealand Immigration Act* 2009. Namun, IPT pada putusannya menolak permohonan dari Ioane Teitiota dengan dasar bahwa Ioane Teitiota tidak memenuhi definisi *refugee* berdasarkan Pasal 1A(2) *Refugee Convention* 1951. Berdasarkan putusan IPT, pengungsi iklim tidak memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa alasan utama penolakan tersebut adalah karena adanya kekosongan hukum untuk melindungi pengungsi iklim.

Kasus ini mencerminkan tantangan signifikan yang dihadapi oleh para pengungsi karena faktor lingkungan, seperti perubahan iklim dalam mencari perlindungan. Meskipun mereka memiliki alasan yang kuat untuk berpindah, seperti kehilangan tempat tinggal akibat perubahan lingkungan, sistem hukum yang ada sering kali tidak memberikan akomodasi yang memadai bagi situasi mereka. Penolakan permohonan status pengungsi dari individu yang terdampak perubahan iklim sebagaimana dialami oleh Ioane Teitiota menunjukkan ketidakjelasan dalam definisi dan perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Kasus Teitiota menggambarkan perlunya reformasi kebijakan dan hukum internasional untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang menjadi korban dari berbagai isu lingkungan, salah satunya perubahan iklim.

Melihat penjelasan di atas, sangat mungkin muncul “Ioane Teitiota” lain sehingga terdapat urgensi untuk membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi mereka yang terpaksa berpindah akibat fenomena perubahan iklim dan fenomena lingkungan lainnya. Tidak jelasnya terminologi yang mampu mendefinisikan dan mengakomodir “pengungsi iklim” menyebabkan tidak adanya payung hukum sebagai jaminan perlindungan hak para pengungsi iklim. Oleh karena itu, *policy paper* ini akan berfokus pada terminologi *Environmentally Displaced Persons* (EDP) karena istilah ini bersifat inklusif terhadap pengungsi yang diakibatkan oleh faktor lingkungan. Istilah EDP tidak hanya mencerminkan keadaan orang-orang yang terpaksa berpindah akibat faktor lingkungan, tetapi juga menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melindungi hak-hak mereka.

¹⁵ Ivanka Bergova, “Environmental Migration and Asylum: Ioane Teitiota v. New Zealand”, *The Justice System Journal* 42, no. 2 (2021): 222-224.

B. PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup *Environmentally Displaced Persons* (EDP)

Isu atau fenomena lingkungan yang muncul melahirkan suatu terminologi yang bernama *Environmentally Displaced Persons* (EDP). Secara terminologi, belum ada definisi secara hukum untuk bisa memaparkan konsep dan ruang EDP. Akan tetapi, para ilmuwan sejak dulu telah berusaha untuk mendefinisikan EDP dengan menawarkan berbagai konsep dan ruang lingkup sebagai ranah dari perlindungan yang akan diberikan oleh EDP. UNHCR dan IOM sebagai lembaga internasional yang menaungi masalah pengungsi juga menawarkan definisi EDP dengan konsep dan ruang lingkup mereka. IOM memberikan definisi EDP, yakni individu atau sekelompok individu yang mengungsi ke luar negara mereka atau keluar tempat mereka tinggal sebagai akibat dari degradasi, kerusakan, atau kehancuran lingkungan hidup yang menjadi penyebab utama perpindahan mereka.¹⁶ UNHCR sesuai dengan definisi ini juga mengakui bahwa iklim, degradasi lingkungan, dan bencana alam menjadi faktor yang meningkatkan terjadinya EDP.¹⁷ Selanjutnya, IOM berpendapat pada *glosarium on migration* mereka untuk mengaitkan konsep EDP dengan *environmental migrant* untuk merujuk pada orang-orang yang bermigrasi secara sementara maupun permanen karena perubahan lingkungan yang berdampak negatif pada hidup mereka. Selain itu, baik terpaksa ataupun tidak, pada akhirnya EDP akan melakukan migrasi yang dilatar belakangi tidak hanya oleh peristiwa lingkungan, tetapi juga sebagai akibat dari konflik politik, ekonomi, dan sosial dalam konteks gangguan akibat peristiwa lingkungan.¹⁸

Menurut Michel Prieur, terminologi EDP memiliki nilai lebih dalam mengungkapkan keragaman bentuk dan penyebab migrasi lingkungan serta karakternya yang bersifat dipaksakan dan kolektif.¹⁹ Selain itu, terminologi EDP dapat membedakan konsep dan ruang lingkup *refugee* menurut *Refugee Convention* 1951 yang tidak memberikan perlindungan

¹⁶ Susanne Melde, *Glossary on Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy* (MECLEP) (Switzerland: IOM, 2014), 13.

¹⁷ UNHCR, "Global Compact On Refugees", <https://www.unhcr.org/media/global-compact-refugees-booklet>.

¹⁸ International Organization for Migration, *Glossary on Migration*, (Switzerland: IOM, 2019), 33.

¹⁹ Michel Prieur. "Draft Convention on the International Status of Environmentally-Displaced Persons." *Urban Lawyer* 42, no. 4, (2011):254.

terhadap mereka yang berpindah karena faktor lingkungan.²⁰ Secara terminologi, dapat diketahui bahwa EDP memberikan konsep dan ruang lingkup kepada setiap orang yang mengungsi karena iklim, degradasi lingkungan, dan bencana alam sebagai penyebab utamanya secara terpaksa. Lebih lanjut, peristiwa lingkungan yang terjadi sering kali menimbulkan berbagai akibat yang menyebabkan seseorang itu berpindah dari tempat tinggal asalnya seperti masalah ekonomi dan masalah sosial.²¹ Akibat dari peristiwa lingkungan ini bukanlah alasan seseorang dapat dikategorikan sebagai EDP, melainkan masuk pada kategori migran politik atau migran ekonomi.²²

Menurut Profesor Frank Biermann, ada empat kategori yang bisa dipakai untuk menentukan apakah seseorang itu bisa dikatakan sebagai EDP atau tidak, yakni:

- (1) EDP tidak dapat kembali ke tempat asalnya;
- (2) EDP cenderung untuk bermigrasi dalam jumlah besar dan kolektif;
- (3) EDP dapat diprediksi (perpindahan mereka sudah bisa diperkirakan akan terjadi melihat dampak lingkungan yang timbul di beberapa lokasi); dan
- (4) EDP memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari negara penghasil emisi penyebab perubahan iklim (dalam kasus perubahan iklim)²³.

EDP merupakan konsep yang berbeda dengan *refugee* pada *Refugee Convention 1951* yang menitikberatkan pada unsur persekusi, sementara EDP menitikberatkan pada unsur peristiwa lingkungan yang memaksa terjadinya migrasi. Sekalipun peristiwa lingkungan itu tidak menjadi faktor satu-satunya migrasi EDP, tetapi faktor lingkungan tetap menjadi faktor utama sehingga migrasi yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup EDP.

²⁰ Thais Pinheiro Birriel, "Climate change, environmentally displaced persons and post-sovereignty: an assessment of normative gaps and potential solutions in international law" (Theses, College of Liberal Arts and Social Sciences, 2019), 26.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, 27–28.

²³ *Ibid.*, 28.

2. Polemik Perdebatan Berbagai Istilah

a. *Environmentally Displaced Persons (EDP)*

Berbagai diskursus dalam terminologi EDP sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya melahirkan pertanyaan terkait konsekuensi apa saja yang akan timbul dari adanya penggunaan terminologi ini. Secara umum, terlebih lagi dalam dunia hukum, terminologi memberikan konsekuensi yang begitu besar, yaitu pembatasan. Pembatasan menentukan pada titik mana seseorang dapat mulai disebut sebagai EDP dan kapan berakhirnya titik tersebut. Dengan memilih suatu terminologi, berarti akan terjadi kualifikasi atas suatu fenomena sehingga akan ada keuntungan dan kerugian sebagai konsekuensi.

Dalam kasus ini, keuntungan yang akan dirasakan ketika memilih terminologi EDP dapat dirangkum dalam satu poin penting yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas subjek di sini merujuk pada terminologi EDP yang mencakup subjek pemindahan secara *cross-border* (antarnegara) maupun internal sehingga dapat digunakan di kedua situasi tersebut. Lebih lanjut, terminologi EDP juga memberikan fleksibilitas dalam konteks penyebab terjadinya perpindahan. Sesuai dengan namanya, EDP merujuk pada mereka yang perpindahannya dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini berarti semua sebab; bencana alam, perubahan iklim, atau bahkan gagal panen dapat masuk ke dalam pendefinisian EDP.

Namun, fleksibilitas tersebut dapat menjadi pedang bermata dua dan memiliki celah hukum yang begitu besar dalam konteks kepastian hukum. Fleksibilitas yang begitu 'luwes' ini berarti EDP menjadi *factotum* yang menyebabkan terminologi ini tidak lazim dipakai dalam dokumen hukum internasional maupun nasional. Dengan menetapkan begitu banyak subjek dan penyebab dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab. Terlebih lagi, terminologi ini juga semakin membuat kabur garis pembeda antara fenomena perpindahan yang terjadi secara 'sukarela' dan yang terjadi secara 'terpaksa'. Padahal, hal ini menjadi penting untuk mengetahui penyebab dan tanggung jawab hukum yang timbul dari fenomena perpindahan ini. Dalam sisi yang berlawanan, beberapa ahli menganggap terminologi ini terlalu monodimensional dikarenakan dalam beberapa kasus, seperti *Somalia Refugee Crisis* yang terjadi pada 2011-2012, penyebab dari perpindahan tidak selalu

serta-merta karena lingkungan, tetapi ada faktor lain seperti kondisi politik atau peperangan.²⁴ Oleh karena itu, dalam diskursus kontemporer, muncul berbagai terminologi lain yang memberikan konsekuensi yang berlainan pula yang akan dipaparkan pada sub bab berikutnya.

b. Internally Displaced Persons (IDP)

Internally Displaced Persons (IDP) merujuk pada individu yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, atau bencana alam, tetapi tetap berada dalam batas-batas negara mereka sendiri.²⁵ Menurut *Guiding Principles on Internal Displacement* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), IDP adalah mereka yang diusir dari tempat tinggal mereka karena ancaman nyata terhadap kehidupan, keselamatan, atau kehormatan mereka.²⁶ Secara global, terdapat 68,3 juta orang yang mengungsi di dalam negeri, dan mereka mewakili mayoritas dari populasi dunia yang terpaksa mengungsi secara paksa, yakni sebesar 58%.²⁷ Keberadaan IDP mencerminkan tantangan signifikan dalam penegakan hak asasi manusia dan keamanan manusia di tingkat domestik, serta menunjukkan pentingnya perlindungan dan bantuan bagi mereka yang terpaksa meninggalkan rumah.

Salah satu kelebihan utama IDP adalah adanya pengakuan hukum, meskipun tidak ada definisi universal yang mengikat. IDP diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk PBB dan Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), yang telah mengembangkan *Guiding Principles on Internal Displacement* untuk menjamin hak dan perlindungan mereka. Selain itu, organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang mencakup perlindungan, akses ke tempat tinggal, makanan, dan proses integrasi kembali ke masyarakat. Koordinasi internasional juga menjadi faktor penting, di mana IDP sering mendapatkan dukungan dari komunitas internasional, termasuk pemerintah nasional dan organisasi non-pemerintah

²⁴ Allan Mukuki, "Re-Imagining the Concept of Forced Migration in the Face of Climate Change", *Groningen Journal of International Law* 7, no. 1 (2017): 90.

²⁵ OCHA, "Internal displacement", www.unocha.org/internal-displacement.

²⁶ OCHA, "Guiding Principle on Internal Displacement", 2001, www.unhcr.org/us/sites/en-us/files/legacy-pdf/43ce1cff2.pdf.

²⁷ UNHCR, "Internally Displaced People", www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/internally-displaced-people.

(NGO). Di samping itu, penyediaan data yang akurat tentang IDP oleh organisasi internasional seperti UNHCR turut berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu yang dihadapi oleh IDP.

Meskipun pengakuan terhadap IDP membawa sejumlah manfaat, tantangan yang signifikan tetap menghantui upaya perlindungan dan dukungan bagi mereka. Salah satu masalah mendasar adalah definisi IDP yang cenderung terlalu luas, mencakup berbagai faktor penyebab seperti konflik bersenjata, bencana alam, serta isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Luasnya definisi ini menciptakan kerumitan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan terfokus. Ketidakjelasan dalam terminologi membuat sulit untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik kelompok IDP, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakcukupan dalam penyediaan layanan dan intervensi yang diperlukan. Kebijakan yang tidak terarah dapat mengakibatkan penyebaran sumber daya yang tidak efisien dan melewatkan peluang untuk memberikan dukungan yang paling dibutuhkan.

Di sisi lain, IDP sering kali terjebak dalam keterbatasan sumber daya yang serius dan menghadapi tantangan besar dalam mengakses kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, air bersih, makanan, dan perawatan kesehatan. Kondisi-kondisi ini tidak hanya merugikan kesejahteraan fisik mereka, tetapi juga memperburuk kesehatan mental dan menciptakan siklus penderitaan yang sulit diatasi. Ketergantungan pada pemerintah dalam penyediaan dukungan perlindungan menjadi masalah tambahan karena tidak semua pemerintah nasional memiliki kapasitas atau kemauan untuk memenuhi tanggung jawab ini. Terlebih lagi, sering kali bantuan humaniter datang terlambat atau tidak memadai, memperburuk kondisi IDP yang sudah rentan. Dalam beberapa kasus, konflik internal di antara kelompok sipil dapat semakin memperparah situasi, menempatkan IDP pada posisi yang lebih rentan terhadap berbagai risiko, termasuk kekerasan dan eksploitasi. Ketidakpastian dan kurangnya perlindungan ini menuntut perhatian serius dari masyarakat internasional untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Contoh nyata dapat dilihat pada krisis di Ukraina pada tahun 2022, yang memaksa sekitar 8 juta orang menjadi pengungsi internal.²⁸ Dalam situasi mendesak ini, organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan ini mencakup upaya untuk menyediakan tempat tinggal yang aman, makanan dan air bersih, serta memberikan layanan kesehatan yang memadai. Peran aktif organisasi-organisasi ini sangat penting dalam menjaga kesejahteraan IDP di tengah krisis yang berkelanjutan. Namun, tantangan-tantangan ini perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih terfokus dan terintegrasi agar kebutuhan IDP dapat terpenuhi secara efektif. Dengan memahami kekurangan dalam terminologi IDP, diharapkan kebijakan dan intervensi yang lebih tepat dapat dirumuskan untuk mendukung kelompok rentan ini secara lebih efektif.

c. *Environmental Migrants*

Sejak tahun 1980-an, banyak peneliti yang mengaitkan isu perubahan lingkungan dengan fenomena migrasi manusia.²⁹ Kaitan kausalitas ini mengarah pada dikeluarkannya definisi “*environmental migrants*” pada tahun 2007 oleh IOM, yang didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang karena alasan perubahan lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba atau progresif, berdampak buruk pada kehidupan mereka—sehingga diwajibkan atau dapat memilih untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, secara sementara maupun permanen, serta berpindah di dalam negeri maupun ke luar negeri.³⁰ Definisi *environmental migrants* dikeluarkan untuk memperhitungkan berbagai macam pergerakan penduduk yang disebabkan oleh semua jenis faktor lingkungan. Lebih lanjut, *environmental migrants* sendiri menunjukkan bahwa perpindahan manusia ke tempat lain akibat perubahan lingkungan dikategorikan menjadi berbagai bentuk yang kompleks, seperti perpindahan secara terpaksa atau sukarela (antisipatif), secara temporer atau permanen, secara internal atau internasional, secara individu atau kolektif, atau secara dekat dan jauh.³¹

²⁸ International Organization for Migration, “Needs Growing for Over 8 Million Internally Displaced in Ukraine”, 10 Mei 2022, www.iom.int/news/needs-growing-over-8-million-internally-displaced-ukraine.

²⁹ Anthony Oliver-Smith, “Debating Environmental Migration: Society, Nature, and Population Displacement In Climate Change”, *Journal of International Development* 24 (2012): 1061.

³⁰ International Organization for Migration, “Environmental Migration”, <https://environmentalmigration.iom.int/environmental-migration#:~:text=%E2%80%9CEnvironmental%20migrants%20are%20persons%20or, and%20who%20move%20either%20within>.

³¹ *Ibid.*

Meskipun definisi *environmental migrants* sengaja dibuat lebih luas dan fleksibel, keluasan definisi ini justru dapat menimbulkan kompleksitas yang mengarah pada inkonsistensi makna terkait fenomena perpindahan manusia yang dipicu oleh faktor lingkungan. Pada kenyataannya, aplikasi *environmental migrants* dalam beberapa kasus tidak hanya didorong oleh faktor lingkungan semata sebagai penyebab migrasi manusia, tetapi juga bisa didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang sulit dipisahkan oleh faktor lingkungan.³² Selain itu, penggunaan kata “migrasi” dalam terminologi *environmental migrants* sebagaimana disebutkan oleh IOM secara tidak langsung juga mengarah pada faktor-faktor sosial-ekonomi dan politik yang menyebabkan terjadinya migrasi manusia, termasuk fenomena kemiskinan, marginalisasi sosial dan ekonomi, perencanaan kota yang buruk, perluasan pemukiman ke daerah rawan risiko, pertumbuhan penduduk, tata kelola yang lemah terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana, serta terjadinya kekerasan atau konflik bersenjata dalam beberapa situasi.³³ Berdasarkan hal tersebut, terminologi *environmental migrants* dianggap kurang tepat karena kata “migrasi” dapat dimaknai dalam beberapa faktor dan tidak hanya mengarah kepada faktor lingkungan saja.

Salah satu tujuan dikeluarkannya definisi *environmental migrants* adalah sebagai definisi alternatif dari “*environmental refugees*”.³⁴ Akan tetapi, kedua definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi EDP (sebagai terminologi yang lebih cocok untuk digunakan) terlalu menekankan bahwa faktor lingkungan merupakan penyebab utama dari pengungsian manusia, terlihat dari kalimat yang berbunyi “terutama karena alasan perubahan lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba atau progresif”. Padahal jika melihat dari definisi EDP, definisi ini lebih menjelaskan bahwa kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup bukanlah satu-satunya penyebab dari pengungsian. Artinya, penyebab dari pengungsian manusia sebenarnya lebih luas dibandingkan hanya sebatas faktor lingkungan.

³² International Organization for Migration dan Universite de Neuchatel, *People On the Move In A Changing Climate: A Bibliography*, (Switzerland: IOM, 2012), 4.

³³ International Organization for Migration, *Environmental Migrants and Global Governance: Facts, Policies, and Practices*, (Switzerland: IOM, 2017), 3.

³⁴ International Organization for Migration, *Discussion Note: Migration and The Environment*, (Geneva: IOM, 2007), 2.

Adapun 4 (empat) contoh skenario dari pengaplikasian *environmental migrants* yang tercantum dalam *discussion note* MC/INF/288 milik IOM, adalah sebagai berikut:³⁵

(1) **Migrasi pada tahap awal perubahan lingkungan secara bertahap.**

Dalam tahap ini, biasanya penyebab manusia (khususnya petani) melakukan migrasi adalah karena adanya degradasi lingkungan, seperti menurunnya hasil panen, berkurangnya tangkapan ikan, atau menyusutnya padang rumput. Lebih lanjut, migrasi ini biasanya bersifat sementara karena manusia masih memiliki ikatan sosial-budaya dengan daerah asalnya;

(2) **Migrasi pada tahap lanjut perubahan lingkungan secara bertahap.**

Dalam tahap ini, penyebab manusia melakukan migrasi adalah karena degradasi lingkungan yang terus-menerus sehingga dapat menghancurkan habitat atau mata pencaharian lokal. Selain itu, terdapat juga kelangkaan sumber daya alam yang berkepanjangan serta industri-industri lokal yang mulai runtuh sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran;

(3) **Migrasi akibat peristiwa lingkungan ekstrem.**

Tahap ini merupakan skenario yang paling sering terjadi dimana penyebab manusia melakukan migrasi adalah karena adanya bencana alam atau industri, seperti tsunami, gempa bumi, dan banjir. Dalam tahap ini, terdapat beberapa wilayah yang mengalami kerusakan parah sehingga wilayah lamanya tidak mungkin dilakukan perbaikan; dan

(4) **Migrasi akibat pembangunan skala besar dan konservasi lahan.**

Dalam tahap ini, penyebab manusia melakukan migrasi adalah karena adanya pembangunan infrastruktur besar seperti bendungan yang dapat memaksa manusia melakukan migrasi sementara atau permanen karena pembangunan tersebut dapat mengubah pola pemukiman manusia, mobilitas, dan hasil kesehatan, akibat sumber daya tradisional masyarakat yang dialihkan.

³⁵ *Ibid.*

Environmental migrants memiliki subkategori definisi berupa *climate migration* yang didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang, yang terutama karena alasan perubahan lingkungan yang tiba-tiba atau progresif—sebagai akibat dari perubahan iklim, diwajibkan atau dapat memilih untuk meninggalkan tempat tinggal mereka yang biasa, untuk sementara atau permanen, di dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional.³⁶ Meskipun demikian, dikeluarkannya definisi *climate migration* dianggap tidak memiliki definisi kerja dan lebih digunakan sebagai analisis dan advokasi yang tidak memiliki nilai hukum tertentu.³⁷ Selain itu, definisi *environmental migrants* juga dianggap tidak dimaksudkan untuk menciptakan kategori hukum baru, melainkan hanya untuk menjelaskan berbagai situasi tertentu dimana manusia berpindah akibat faktor lingkungan.³⁸

d. *Climate Related Mobility*

Climate related mobility atau mobilitas iklim mengacu pada perpindahan individu atau sekelompok individu yang terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim. Menurut IOM, istilah *human mobility* sendiri diperkenalkan pada tahun 1995 sampai 2010 karena adanya serangkaian estimasi migrasi paksa terkait perubahan iklim di masa yang akan datang.³⁹ Pada umumnya, terminologi tersebut digunakan untuk beberapa kondisi seperti migrasi tenaga kerja akibat pemicu iklim yang mengancam mata pencaharian, pemindahan sementara karena cuaca yang ekstrem, serta relokasi sekelompok individu sebagai upaya preventif sebelum terjadi dampak yang lebih buruk dari adanya cuaca ekstrem.⁴⁰ Salah satu aspek yang membedakan mobilitas iklim sebagai interpretasi baru atas respons iklim dengan terminologi lainnya adalah mobilitas tersebut disebabkan karena adanya ketidaksetaraan struktural, kerentanan ekonomi, dan peristiwa politik yang kemudian berkaitan dengan masalah iklim.⁴¹ Mobilitas tersebut tidak selalu terjadi antar negara, melainkan dapat terjadi antar kota.

³⁶ International Organization for Migration (2019), *op.cit.* 31.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, 64.

³⁹ Robert Beyer dan Andrea Milan, *Climate Change and Human Mobility: Quantitative Evidence on Global Historical Trends and Future Projections* (Berlin: Global Data Institute & International Organization for Migration, 2023), 6.

⁴⁰ Celia McMichael, Patricia Nayna Schwerdtle, Sonja Ayeb-Karlsson, “Waiting For the Wave, but Missing the Tide: Case Studies of Climate-Related (Im)Mobility and Health”, *Journal of Migration and Health* 7 (2023): 7.

⁴¹ Celia McMichael, *Op.cit.*

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah badan internasional yang dibentuk oleh World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP)—untuk memberikan penilaian komprehensif mengenai ilmu pengetahuan perubahan iklim, menganggap bahwa mobilitas iklim merupakan strategi adaptasi yang berpotensi membawa dampak baik dan efektif dalam masa-masa peningkatan level *global warming*. Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh IPCC, khususnya IPCC *Sixth Assessment Report* (IPCC 6), *climate mobility* merupakan suatu urgensi yang menjadi risiko utama seluruh sektor dan wilayah untuk melakukan perpindahan.⁴² Penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya mobilitas yang dilakukan secepatnya sebelum terjadi pemanasan global yang membuat sepertiga populasi global berada dalam batas lingkungan yang tidak dapat ditinggali secara layak oleh manusia. Periode tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 2080-2100.⁴³

Istilah *climate related mobility* tidak hanya mencakup individu yang secara langsung terdampak dan terpaksa untuk berpindah akibat perubahan iklim yang terjadi secara begitu cepat seperti banjir dan badai. Mobilitas dalam hal ini juga merujuk pada bagaimana suatu individu berpindah atau tetap berdiam di suatu tempat karena dampak negatif yang terjadi akibat perubahan iklim, baik secara mendadak atau langsung seperti bencana banjir, maupun secara bertahap atau tidak langsung seperti kenaikan suhu dan kekeringan berkepanjangan. Pada umumnya, mobilitas iklim terjadi dalam 4 (empat) jenis pergerakan, antara lain:⁴⁴


- (1) Pengungsian, yaitu peristiwa ketika suatu individu terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya;
- (2) Relokasi, yaitu perpindahan yang telah direncanakan ke area yang lebih aman;
- (3) Migrasi jangka panjang, yaitu perpindahan ke tempat lain secara permanen; dan
- (4) *Immobility*, yaitu ketika suatu individu tidak dapat berpindah meskipun mereka membutuhkan untuk berpindah, sering kali karena kurangnya sumber daya.

⁴² Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022): 30-33.

⁴³ William Neil Adger, *et.al.*, “Migration and sustainable development”, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 121, no. 3 (2024).

⁴⁴ Nicholas P. Simpson, *et.al.*, “Research Priorities for Climate Mobility”, *One Earth* 7, no. 4 (2024): 592-593.

Melalui penjelasan tersebut, apabila dilihat dari segi jangka waktu, istilah ini dapat terjadi baik secara sementara, berulang, ataupun permanen. Oleh karena itu, istilah ini mendukung untuk mobilisasi iklim dilakukan secepat mungkin untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar dari bencana iklim. Selain jangka waktu tersebut, mobilitas iklim dapat dilakukan untuk mencegah risiko iklim yang semakin memburuk ataupun ketika individu tersebut mengalami risiko yang semakin parah atas bencana iklim.



Bentuk Mobilitas Iklim *Voluntary* dan *Involuntary*.⁴⁵

Penggunaan istilah “mobilitas” sebagai suatu respons terhadap bencana iklim, memungkinkan terjadinya perpindahan atau mobilitas tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu secara sukarela dan tidak sukarela. Ketika mobilitas tersebut bertujuan untuk mencegah risiko iklim, maka dapat dilakukan migrasi sukarela dan terorganisir. Migrasi sukarela tersebut dapat dilakukan oleh rumah tangga ketika mereka harus beradaptasi dengan bahaya iklim seperti variabilitas curah hujan.⁴⁶ Hal ini berbeda dengan bentuk mobilitas atau perpindahan yang dilakukan oleh kelompok dan individu secara tidak sukarela. Migrasi yang demikian dilakukan ketika individu menemukan bahwa kerentanan dan risiko iklim di wilayahnya meningkat dari waktu ke waktu. Hal inilah yang kemudian membedakan mobilitas iklim dengan EDP, yang mana konsep EDP tidak mengenal perpindahan yang dilakukan secara *voluntary* ataupun *involuntary*. Oleh karena itu, mobilitas iklim ditentukan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Tamer Afifi, *et.al.*, “Human Mobility In Response to Rainfall Variability: Opportunities for Migration as a Successful Adaptation Strategy in Eight Case Studies”, *Migration and Development* 5, no.2 (2016): 254-274.

oleh perubahan risiko yang terjadi seiring waktu dan tentunya dengan pertimbangan kesejahteraan migran, kondisi negara atau kota pengirim, transit, serta tujuan.⁴⁷ Hal ini konsisten dengan pandangan yang diungkapkan oleh IPCC. Hasil dari pertimbangan tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi politik, hukum, budaya, lingkungan, dan sosial ekonomi di negara-negara terkait pada saat mobilisasi dilakukan.⁴⁸

Adapun hambatan dalam perlindungan hukum untuk terminologi ini adalah begitu luasnya makna dalam dimensi “mobilitas”. Dengan adanya makna yang begitu luas tersebut, maka menjadi sulit untuk menilai apakah mobilitas antar wilayah yang telah dilakukan oleh individu atau kelompok dapat digolongkan sebagai suatu keberhasilan atau kegagalan.⁴⁹ Ketidakjelasan dalam membedakan migrasi antar wilayah menyebabkan terjadinya ketimpangan. Hasil migrasi seharusnya mempertimbangkan perbedaan di berbagai dimensi ekonomi dan ekologi, serta tidak hanya fokus pada manfaat jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak demografis atau ekologis di jangka panjang.⁵⁰ Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa hasil riset dari beberapa ahli memberi kesimpulan bahwa kelompok dan individu yang mengalami tanda-tanda perubahan iklim dianjurkan untuk melakukan mobilisasi secara *voluntary* untuk mencegah risiko iklim lebih lanjut. Namun, hal ini sulit dilakukan khususnya bagi individu dan kelompok yang tidak memiliki modal dan rentan untuk melakukan mobilisasi secara *voluntary* dan terorganisir.⁵¹

Adapun, penerapan *climate-related mobilities* pertama kali dilakukan di Vunidogoloa, Fiji. Pada saat itu, perpindahan ini terjadi karena adanya prediksi wilayah Vunidogoloa sebagai *early climate-related relocation* dan mengalami paparan tinggi terhadap kenaikan muka air laut dan peningkatan frekuensi banjir serta erosi yang cukup serius.⁵² Proses

⁴⁷ Robert Beyer, *loc.cit.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Koko Warner dan Tamer Afifi, “Where the Rain Falls: Evidence From 8 Countries on How Vulnerable Households Use Migration to Manage the Risk of Rainfall Variability and Food Insecurity”, *Climate and Development* 6, no. 1 (2014): 10-15.

⁵⁰ Lucy Szaboova, *et.al.*, “Evaluating Migration as Successful Adaptation to Climate Change: Trade-Offs in Well-Being, Equity, and Sustainability”, *One Earth* 6, no. 6 (2023): 620-631.

⁵¹ Robert Beyer, *loc.cit.*

⁵² International Organization for Migration, *A Toolbox: Planning Relocations to Protect People from Disasters and Environmental Change* (Georgetown University: Walsh School of Foreign Service (Institute for the Study of International Migration) & International Organization for Migration, 2017), 13-18.

perpindahan tersebut direncanakan secara tersusun oleh warga, pemerintah, dan organisasi internasional sejak tahun 1956 dan terlaksana pada tahun 2006. Dalam hal ini, pemerintah dan organisasi internasional memberikan perlindungan terhadap korban bencana dengan menggunakan kacamata hukum *climate-related relocation*, yang kemudian terminologi tersebut berkembang menjadi *climate-related mobilities*.

e. *Disaster Displacement*

Terminologi *disaster displacement* berasal dari kata “*disaster*” yang dimaknai oleh Nansen Initiative sebagai “gangguan serius pada fungsi komunitas atau masyarakat yang melibatkan kerugian dan dampak pada manusia, material, ekonomi, atau lingkungan yang meluas, yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri”.⁵³ Bahasa yang menghubungkan *disaster* dan *displacement* sendiri terdapat dalam paragraf 14(f) *Cancun Agreement of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change* 2011; paragraf 1, 18, 43, dan 50 *New York Declaration for Refugees and Migrants* 2016; serta paragraf 4, 28(d), 33(h), dan 33(j) *Sendai Framework* 2015.⁵⁴

Disaster displacement sendiri didefinisikan sebagai “situasi di mana orang dipaksa atau diwajibkan meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebagai akibat dari bencana atau untuk menghindari dampak dari bahaya alam yang langsung dan dapat diperkirakan”.⁵⁵ *Disaster displacement* sendiri dapat dikatakan sebagai perpanjangan terminologi dari IDP, pendahulu perpindahan lintas batas. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dari *disaster displacement* harus mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam IDP.⁵⁶ Lebih lanjut, *disaster displacement* terbagi menjadi 3 (tiga) faktor yang menyebabkan orang-orang terdampak bencana alam agar harus mengungsi atau melakukan *displacement*., yaitu:⁵⁷

⁵³ The Nansen Initiative, *Agenda For The Protection Of Cross-Border Displacement Persons In The Context of Disasters and Climate Change Volume I*, (The Nansen Initiative, 2015): 16.

⁵⁴ Miriam Cullen, “*Disaster, Displacement and International Law: Legal Protections in the Context of a Changing Climate*”, *Politics and Governance* 8, no. 4 (2020): 270.

⁵⁵ The Nansen Initiative, *loc.cit.*

⁵⁶ Miriam Cullen, *op.cit.* 274.

⁵⁷ The Nansen Initiative, *loc.cit.*

- (1) Masyarakat yang terpapar (*exposed*), yaitu mereka yang berada di lokasi yang dekat dengan ancaman bencana alam;
- (2) Masyarakat yang terkena bencana alam (*natural hazard*), yaitu mereka yang berada pada lokasi bencana secara langsung sehingga terpapar kerusakan atau bahaya; dan
- (3) Masyarakat yang rentan dan kurang ketahanan (*vulnerable and lack resilience*), yaitu mereka yang terlalu rentan dan tidak memiliki ketahanan untuk menahan dampak bahaya tersebut, seperti memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, maupun fisik.

Disaster displacement menunjukkan bahwa bencana merupakan hal yang kompleks dan memiliki berbagai sebab. Dalam hal ini, *The Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change*, sebuah agenda yang membantu Switzerland dalam meningkatkan kesiapan dan kapasitas respons untuk mengatasi *disaster displacement*—menganggap bahwa *disaster displacement* terjadi karena bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim.⁵⁸ Lebih lanjut, *disaster displacement* terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *displacement* spontan, *displacement* yang disebabkan oleh evakuasi yang diperintahkan oleh pihak berwenang, dan *displacement* terencana yang tidak sukarela. Selain itu, *disaster displacement* dapat berupa *internal displacement* yang terjadi di dalam suatu negara dan *cross-border disaster-displacement* yang melintasi batas negara).⁵⁹ Namun, penggunaan terminologi hukum ini masih memiliki tantangan yang juga dirasakan oleh UNHCR. Sebagai contoh, apabila suatu kelompok masyarakat berpindah karena faktor peningkatan suhu, pengikisan yang terus berlangsung, atau banjir berulang, apakah peristiwa ini masih dianggap sebagai suatu *disaster displacement*? Menurut UNHCR, tipe pergerakan tersebut seharusnya lebih mengarah kepada “migrasi” bukan “*displacement*”, yang mana perpindahan tersebut tidak sepenuhnya sukarela. Maka, menjadi kerancuan mengenai hubungan antara *disaster* dengan *displacement* dan bagaimana kita mengklasifikasikan *displacement* ini memiliki konsekuensi hukum dalam suatu perubahan iklim.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Guy S Goodwin-Gill dan Jane McAdam, “Climate Change, Disasters and Displacement,” UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2017, <https://www.refworld.org/reference/manuals/unhcr/2017/en/120628> (diakses pada 21 Oktober 2024).

3. Dasar Pemilihan Terminologi *Environmentally Displaced Persons* (EDP)

Dalam memahami fenomena perpindahan yang dipicu oleh faktor lingkungan, muncul berbagai istilah yang bisa digunakan, seperti *Environmentally Displaced Person* (EDP), *Internally Displaced Persons* (IDP), *environmental migrants*, *climate-related mobility*, dan *disaster displacement*. Masing-masing istilah memiliki fokus tertentu dalam menggambarkan bentuk perpindahan yang berbeda, tetapi istilah-istilah tersebut sering kali tidak mampu menjelaskan secara mendalam kompleksitas dan berbagai nuansa yang dihadapi oleh individu yang terkena dampak. Dalam konteks ini, istilah "*Environmentally Displaced Person*" (EDP) menjadi pilihan yang lebih tepat dan komprehensif. EDP merujuk pada individu yang terpaksa berpindah atau mengungsi akibat gangguan lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam maupun oleh aktivitas manusia yang merusak lingkungan.

Definisi asli dari EDP diperkenalkan oleh seorang peneliti dari Program Lingkungan PBB, Essam El-Hinnawi, pada tahun 1985.⁶¹ Ia mengidentifikasi dan mengkategorikan EDP menjadi 3 (tiga) tipe utama. *Pertama*, ada pengungsi sementara, yaitu individu yang mengalami perpindahan untuk jangka waktu tertentu karena bencana alam atau situasi mendesak lainnya. *Kedua*, terdapat pengungsi permanen, yang mencakup mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka secara permanen akibat perubahan lingkungan yang signifikan, seperti pengurangan kualitas tanah atau kenaikan permukaan laut. *Ketiga*, El-Hinnawi juga mengidentifikasi kelompok yang mengalami penurunan kualitas lingkungan secara bertahap, di mana orang-orang ini melakukan migrasi secara bertahap seiring dengan kerusakan habitat mereka yang semakin parah dari waktu ke waktu.⁶²

Pergeseran dari "*environmental refugees*" menjadi "*environmentally displaced persons*" berasal dari kebutuhan untuk membedakan individu-individu ini dari pengungsi tradisional yang melarikan diri karena penganiayaan politik. Meskipun istilah EDP menyoroti kerentanan mereka, individu-individu ini masih kurang mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai di bawah hukum internasional. Istilah ini juga didukung

⁶¹ Diane C. Bates, "Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change", *Population and Environment* 23, no. 5 (2002): 466.

⁶² Nicole Angeline Cudiamat, "Displacement Disparity: Filling the Gap of Protection for the Environmentally Displaced Person", *Valparaiso University Law Review* 46, no. 3 (2012): 895.

oleh seorang ahli perubahan iklim yang bernama Norman Myers.⁶³ Ia mengembangkan konsep EDP dengan mengaitkan degradasi lingkungan, bencana alam, dan gangguan lingkungan yang disebabkan oleh manusia sebagai penyebab utama terjadinya pengungsian.⁶⁴ Selain didukung oleh para ahli, istilah EDP juga didukung oleh IOM dan UNHCR yang mereka menolak istilah “*environmental refugee*” untuk menghindari kerancuan dengan pengungsi politik seperti yang diuraikan dalam *Refugee Convention* 1951.⁶⁵ Mereka mempromosikan penggunaan EDP untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pengungsian yang disebabkan oleh faktor lingkungan.

Penggunaan istilah EDP semakin mendesak dan relevan dalam diskursus mengenai fenomena perpindahan manusia yang disebabkan oleh perubahan dan degradasi lingkungan saat ini. Istilah ini tidak hanya berfungsi sebagai label, tetapi juga mencerminkan realitas yang kompleks yang dihadapi oleh individu dan komunitas yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena berbagai faktor lingkungan, salah satunya perubahan iklim. Lebih lanjut, Kolmannskog menyatakan bahwa perubahan iklim memengaruhi kondisi wilayah suatu negara melalui berbagai fenomena, termasuk hilangnya ekosistem yang layak huni, meningkatnya salinitas tanah, banjir di daerah pesisir dan dataran rendah, serta hilangnya akses ke lahan akibat perubahan cuaca yang ekstrim, seperti badai besar.⁶⁶ Dampak signifikan perubahan iklim menunjukkan bahwa ketika ekosistem yang ada mengalami kerusakan, tidak hanya flora dan fauna yang terancam, tetapi juga kehidupan manusia yang bergantung pada ekosistem tersebut. Penggunaan istilah EDP lebih dari sekadar mencerminkan kondisi fisik manusia yang terdampak, istilah ini juga mencakup berbagai aspek yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, istilah ini menjadi penting karena menggambarkan kompleksitas situasi yang dihadapi pengungsi, tidak hanya tindakan berpindah, tetapi juga proses dan tantangan yang dihadapi oleh mereka yang dipindahkan.

⁶³ *Ibid*, 897.

⁶⁴ Toni Mileskii dan Marina Malish-Sazdovska, “Environmentally Displaced Persons”, *Environmental Policy and Law* 48, no.2 (2018): 134.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ Irawati Handayani dan Anisa Fauziah, “Environmental-Induced Displacement: Potential Protection Under International Law”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 2 (2022): 169.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, berbagai isu lingkungan yang terjadi saat ini semakin mengkhawatirkan. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa fenomena ini menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional. Hal tersebut turut berimbas pada munculnya fenomena perpindahan manusia. Sayangnya, terdapat kekosongan hukum dalam mengatasi fenomena tersebut dan juga melindungi mereka yang terpaksa berpindah karena faktor lingkungan. Berbagai konvensi internasional yang ada saat ini belum cukup mengakomodasi perlindungan hak-hak mereka.

Dalam perkembangannya, muncul berbagai diskursus terkait penggunaan istilah yang tepat dalam mendefinisikan “mereka” yang terpaksa berpindah tersebut. Diskusi mengenai terminologi seperti *Environmentally Displaced Persons* (EDP), *Internally Displaced Persons* (IDP), *environmental migrants*, *climate-related mobility*, dan *disaster-displacement* turut menjadi sorotan utama. Meskipun istilah-istilah ini memiliki kelebihan dalam menjelaskan fenomena migrasi akibat faktor lingkungan, istilah-istilah tersebut juga memuat ambiguitas dan membawa risiko ketidakpastian hukum. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antara migrasi-migrasi yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor lainnya, migrasi sukarela dan terpaksa, serta skala migrasi yang hanya terjadi dalam suatu negara saja atau melintasi batas negara. Istilah “*Environmentally Displaced Persons*” (EDP) menawarkan kerangka yang lebih inklusif dibandingkan dengan definisi-definisi lainnya dan juga definisi pengungsi tradisional yang diatur dalam *Refugee Convention* 1951. EDP mencakup individu atau kelompok yang terpaksa berpindah karena degradasi lingkungan, tanpa harus terikat pada kriteria persekusi yang ketat.

Perlu ditekankan kembali bahwasanya isu lingkungan yang terjadi saat ini adalah tantangan bersama yang memerlukan kolaborasi internasional. Rancangan konvensi tentang EDP bukanlah utopia abstrak. Hal ini adalah tanggapan konkret terhadap realitas yang mendorong kita untuk menyerukan dengan lantang dan kuat penghormatan terhadap hak asasi manusia bahkan dalam kasus bencana. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas,

diharapkan akan ada peningkatan kesadaran global mengenai hak-hak EDP serta tanggung jawab negara-negara dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka. Diharapkan bahwa upaya tersebut dapat turut mencegah krisis kemanusiaan lebih lanjut, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman dan bermartabat, khususnya ketika dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan mereka meninggalkan rumah secara terpaksa akibat faktor lingkungan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut beberapa rekomendasi yang dapat ALSA LC UGM Research Team 2023/2024 berikan terhadap fenomena migrasi lingkungan:

(1) Pembentukan Aturan Regional terkait EDP

Pembentukan aturan regional yang jelas dan komprehensif terkait pengakuan terminologi EDP sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi EDP. Aturan tersebut harus mencakup hak-hak dasar dan mekanisme pemberian bantuan. Dalam hal ini, aturan regional dianggap lebih efektif karena aturan regional dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik wilayah yang bersangkutan sehingga kebijakan yang bersifat regional dapat lebih relevan dibandingkan kebijakan secara internasional yang bersifat umum dan kurang mencerminkan perbedaan berbagai wilayah. Negara-negara yang berada di kawasan yang sama harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif terkait EDP mengingat masalah EDP sering kali melintasi batas negara.

(2) Kolaborasi Internasional dalam Melindungi EDP

Kolaborasi internasional sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan terkait perlindungan EDP. Lembaga pemerintahan, organisasi internasional, dan *Non-Governmental Organization* (NGO), serta aktor-aktor swasta perlu bekerja sama untuk melindungi EDP melalui pemberian bantuan kemanusiaan, pendanaan dan pelatihan teknis, pengumpulan data terkait migrasi, hingga pengembangan program pemberdayaan bagi masyarakat lokal untuk turut terlibat dalam pemenuhan hak-hak dasar EDP. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan perlindungan terhadap EDP dapat ditingkatkan secara signifikan.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



**Jointly Advance, Legally Enhance
ALSA, Always Be One!**



alsalcugm.org



[alsalcugm](#)



[ALSA LC UGM](#)

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Depok, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta
Indonesia